

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNMENT, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

ELVIRA KAHNIA LESTARI
AAN MARLINAH

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta, Indonesia
Elvirakahnial@gmail.com, aanmaryam@stietrisakti.ac.id

Abstarct : The objective of this research is to tempt the impact of the firm size, leverage, capital intensity, independent commissioner, the audit committe, corporate social responsibility, profitability and institutional ownership to tax avoidance. Population of this research are all of manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2017-2019. Samples are obtained through purposive sampling method, which only 75 manufacture companies that met the sampling criteria for the research. The research used multiple regression method to test the effect of each variable in influencing tax avoidance. The result of this research indicates that firm size, capital intensity and corporate cocial responsibility have an effect on tax avoidance, while leverage, independent commissioner, audit committe, institutional ownership, and profitability have no effect on tax avoidance.

Keywords : tax avoidance, firm size, leverage, capital intensity

Abstrak: Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility*, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019. Sampel diperoleh menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 75 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan model regresi liner berganda untuk menguji pengaruh tiap-tiap variabel terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, intensitas modal dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage*, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan profitabilitas, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci penghindaran pajak, ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang separuh iuran tersebut dipakai untuk pengadaan barang dan pelayanan publik.

Besar suatu pajak akibat dari berbagai faktor baik hal tersebut secara internal maupun eksternal, secara administrasi pungutan pajak dapat dikategorikan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri

oleh wajib pajak yang berdasarkan ketetapan pajak dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan pajak tidak langsung merupakan beban pajak yang dapat digantikan kepada pihak lain yang tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dapat dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian.

Menurut UU Nomer 28 Thn 2007 psl (1) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu kesertaan wajib bagi warga negara kepada negara yang dimana terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa yang didasarkan oleh undang-undang, dengan hal tersebut tidak mendapatkan retribusi secara langsung dan kesertaan wajib pajak tersebut digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan pernyataan ayat tersebut kita sebagai orang pribadi ataupun badan memiliki kewajiban untuk dapat melakukan pembayaran pajak. Perusahaan-perusahaan yang pada umumnya didirikan untuk memperoleh keuntungan, tidak puas dengan keuntungan yang sedikit saja. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan yang berusaha melakukan penghindaran pajak meskipun harus menanggung risiko yang besar juga.

Aktifitas penghindaran pajak ini terencana dilaksanakan oleh perseorangan dalam rangka untuk meminimalisir besarnya tingkat penyetoran pajak guna untuk dapat memaksimalkan *cash flow* perusahaan (Eksandy, 2017). Aktifitas penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan yaitu dengan berlaku memanfaatkan celah perundangan-undangan perpajakan yang berlaku. Perusahaan akan tetap membayar pajaknya sekecil mungkin karena dengan melakukan membayar pajak hal tersebut dapat mengurangi keandalan ekonomis perusahaan, maka dari itu manajemen perusahaan harus dapat mampu memaksimalkan haknya dan

meminimalkan kewajibannya yang tidak bertentangan dengan undang-undangan yang berlaku. Beban pajak yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang akan dibayarkan lebih sedikit.

Dengan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memaksimalkan laba yang diperoleh maka perusahaan terdorong untuk melakukan manajemen perpajakan dimana pajak itu sendiri hal penting bagi Negara hal tersebut menjadikan motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini. Pada dasarnya penelitian ini merupakan pengembangan Wiyanti *et al.* (2017) dengan menambahkan variabel independen kepemilikan institusional yang mengacu pada Arianandini dan Ramantha (2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility*, profitabilitas, kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Agency Theory

Agency Theory merupakan teori yang menjelaskan adanya hubungan antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan yaitu *principal* dan pihak yang menerima pendelegasian tersebut yaitu *agent* (studedi 2014, 76). Manajemen didalam perusahaan dengan hal ini menjalankan operasional perusahaan harus dapat mengedepankan keinginan pemilik yaitu dengan meningkatkan kemajuan pemegang saham, tetapi manajemen kadang kala memiliki keinginan yang berbeda dengan kebutuhan yang dimiliki oleh *shareholder* hingga hal tersebut dapat memunculkan sebuah pergeseran keinginan antara manajemen perusahaan serta pemegang saham (Wardani & Khoiriyah, 2018).

Menurut Kirana (2007) konflik agensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut : yang pertama yaitu adanya konflik agensi antara *shareholder* serta organisator perusahaan. Penyebab terjadinya konflik antara organisator perusahaan dengan *shareholder* diantaranya yaitu penyusunan ketentuan yang bertautan dengan peninjauan biaya dan penyusunan ketetapan yang bertautan dengan bagaimana biaya yang diperoleh diinvestasikan, yang kedua yaitu konflik agensi antara *shareholder* serta dengan debitor.

Hubungan antara *agency theory* dengan aktifitas *tax avoidance* yaitu dimana organisator perusahaan sebagai pihak *agent* akan mengoptimalkan untuk melangsungkan aktifitas penghindaran pajak agar mampu mewujudkan laba setinggi-tingginya. Dengan adanya hal tersebut dapat membuat organisator perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebagai pencapaian atas kinerjanya dalam menghasilkan laba perusahaan yang paling tinggi. Berbeda dengan pemilik perusahaan sebagai pihak *principal*, yang dimana lazimnya akan berusaha untuk dapat menjamin citra baik perusahaan dengan enggan melakukan aktifitas penghindaran pajak (Hidayah *et al.* 2020)

Tax Avoidance

Tax avoidance menurut Pohan (2013) dalam Ariawan dan Setiawan (2017) adalah suatu upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagi wajib pajak hal tersebut akan terjamin karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakanpun cenderung memanfaatkan kelemahan yang ada (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri guna untuk memperkecil jumlah pajak

terhutang. Uraian penghindaran pajak tersebut membuktikan bahwa penghindaran pajak yakni suatu cara untuk dapat melakukan peringanan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada (Hidayat 2018).

Penghindaran pajak dilakukan karena tingginya nilai pajak yang harus dibayarkan membuat perusahaan mencari cara untuk dapat memanfaatkan komponen yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan itu sendiri. Pemerintah memandang bahwa wajib pajak diharapkan mampu untuk dapat memperhatikan kewajiban perpajakan semaksimalnya. Berbeda dari pandangan wajib pajak, dimana penunaian pajak yakni satu faktor yang menjadi pengurangan penerimaan dan jikalau pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih tinggi dari yang seharusnya maka ketenteraman pemegang saham akan tidak paling tinggi, serta profit yang akan didapatkan tidak dapat penuh (Wijayanti *et al.* 2017).

Leverage dan Penghindaran Pajak

Leverage ialah rasio untuk menaksirkan seberapa maksimal perusahaan dalam pemakaian utang. Rasio solvabilitas ini dapat dimanfaatkan sebagai penaksiran kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya apabila perusahaan dibubarkan, baik itu utang jangka pendek ataupun utang jangka panjangnya (Hidayah *et al.* 2020). Seperti yang dikatakan Richardson dan Lanis (2007) dalam Wijayanti *et al.* (2017) menyatakan ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan penggunaan pembiayaan dari utang dari pada penggunaan pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasional perusahaan, maka dengan hal tersebut perusahaan akan memiliki nilai ETR yang lebih kecil.

Semakin tinggi hutang perusahaan sehingga laba fiskal akan menjadi kian rendah sebab dorongan pajak akan *loan interest* adanya kewajiban yang kian tinggi, tarif bunga yang kian besar dapat meninggalkan kontrol terhadap menyusutnya beban pajak perusahaan, maka dari itu semakin tinggi tingkat rasio *leverage*, maka aktifitas penghindaran pajak bertambah kecil (Ariawan dan Setiawan, 2017).

H₁: *Leverage* perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan dan Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan ialah rasio yang dapat dikelompokkan besar kecilnya suatu perusahaan, antara lain yaitu: total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar (Hasibuan, 2009 dalam Wijayanti *et al.* 2017). Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki arus kas perusahaan yang baik sebab perseroan memiliki *profit* tinggi sehingga akan mendapatkan kewajiban pajak yang tinggi pula. *profit* tinggi serta stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena dengan laba yang tinggi akan menyebabkan perusahaan akan memiliki beban pajak yang besar pula (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Dalam kaitannya dengan *tax avoidance* yaitu, berdasarkan teori agensi faktor produksi yang perusahaan miliki dapat dimanfaatkan *agent* untuk dapat mampu mengembangkan kompensasi kemampuan *agent*, yaitu dengan menghimpit kewajiban perpajakan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

H₂: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak

Intensitas modal merupakan sejauh mana perusahaan dalam menanamkan *assetnya* yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Muzakki, 2015). Pemanfaatan intensitas modal sebagai salah satu faktor adanya tindakan aktifitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini dikarenakan intensitas modal perusahaan diukur dengan membandingkan rasio antara aset tetap terhadap total aset (Fatimah *et al.* 2017)..

Jika bertambah tinggi biaya penyusutan maka akan bertambah rendah beban perpajakan yang wajib perseroan bayarkan (Wijayanti *et al.* 2017). Kaitannya dengan pajak yaitu *fixed asset* perusahaan akan mengalami depresiasi yang dimana pada laporan keuangan hal tersebut akan mengurangi pajaknya akibat penyusutan tersebut. Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Rodriguez dan Arias (2010) dalam Wijayanti *et al.* (2017) menguraikan bahwa *fixed asset* yang dimiliki oleh perusahaan membolehkan perusahaan untuk dapat memangkas pajaknya dampak dari depresiasi yang terjadi dari *fixed asset* pertahun.

H₃: Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan menganisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada manajemen perusahaan, untuk itu porsi persentase dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara tidak langsung mempengaruhi manajemen pajak (Sarra, 2017). Komisaris independen memiliki tujuan untuk dapat menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam perlindungan

terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain terkait (Wijayanti *et al.* 2017).

Oleh karena itu komisaris independen memiliki peranan penting dalam perpajakan, komisaris independen merupakan pendorong praktek good corporate governance yang dapat mengawasi manajemen perusahaan untuk mampu menyusun laporan keuangan yang baik dan objektif. Peraturan mengenai komisaris independen yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia mengutarakan bila komposisi komisaris independen minimal 30% dari kuantitas yang ada (Fadhila *et al.* 2017). Maka dari itu semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen di suatu perusahaan maka akan menghambat perusahaan untuk dapat melakukan aktifitas penghindaran pajak (Putriningsih *et al.* 2018)

H₄: Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Komite audit sudah menjadi komponen dalam struktur *corporate governance* yang memiliki fungsi pengawasan pada laporan keuangan. Komite audit perusahaan juga memiliki peran untuk dapat menangani penyidikan serta pengamatan tentang laporan keuangan perusahaan, terdapat pula aturan yang diterbitkan oleh OJK yang mengatakan bahwa total komite audit minimal mempunyai 3 orang anggota yang dipimpin oleh komisaris independen pada suatu perusahaan (Fadhila *et al.* 2017).

Menurut Putriningsih *et al.* (2018) semakin tinggi proporsi komite audit didalam suatu perusahaan kelak akan semakin menghambat perusahaan untuk dapat melakukan aktifitas penghindaran pajak, dari itu bila proporsi komite auditnya sedikit maka perusahaan akan dapat melakukan penghindaran pajak.

H₅: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility suatu bentuk tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan. Menurut Wijayanti *et al.* (2017) pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder melalui pemerintah. Perusahaan yang terlibat dalam aktifitas penghindaran pajak ialah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial Lanis dan Richardson (2012) dalam Wijayanti *et al.* (2017).

Jadi untuk perusahaan yang melakukan penghindaran pajak mereka akan mengutarakan bahwa sudah mewujudkan CSR dengan baik untuk mengembangkan persepsi perusahaan yang positif dimata pemilik modal dan warga negara. Rupanya, perusahaan yang memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan hanya implementasi aktivitas *socially responsible* untuk mendapatkan penaksiran yang baik agar perusahaan dapat menaungi aktivitas *socially irresponsible* seperti aktifitas penghindaran pajak (Hidayati dan Fidiana, 2017).

H₆: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas dan Penghindaran Pajak

Menurut Arianandini dan Ramantha (2018) profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam menilai kinerja di dalam perusahaan. Dimana profitabilitas dapat menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efektif guna saat mewujudkan profit perusahaan dari

penanganan aktivitya yang juga dikenal sebagai *Return On Asset (ROA)*. Profitabilitas perusahaan yang bertambah besar akan dapat membawa dampak perusahaan untuk menggunakan rancangan perpajakan yang komprehensif maka mampu mewujudkan pajak yang maksimal sesuai dengan keinginan perusahaan sehingga menggunakan sela penghindaran pajak (Putriningsih *et al.* 2018).

Menurut Dewinta dan Setiawan, (2016) dalam Hidayat Wahyu (2018) bahwa tingginya suatu rasio *return on asset* maka akan bertambah tinggi pula *profit* yang didapatkan oleh perusahaan dan juga sebaliknya, sehingga bertambah tinggi tingkat ROA didalam perusahaan maka *profit* yang dimiliki oleh perusahaan juga akan semakin tinggi lalu pajak yang menjadi kewajiban terhadap perusahaan akan semakin besar, maka dari itu perusahaan akan melakukan tindakan aktifitas penghindaran pajak.

H₇: Profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan suatu saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain Permanasari (2010)

dalam Arianandini dan Ramantha (2018). Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang besar akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakan, hal ini dikarenakan dengan adanya eksistensi kepemilikan institusional menunjukan adanya represi dari anggota institusional terhadap manajemen untuk dapat memenuhi strategi pajak yang tegas untuk dapat memperoleh keuntungan yang tinggi sebagai pengaruh dari tingginya pendanaan kepemilikan institusional yang ditanamkan di dalam perusahaan (Ariawan dan Setiawan 2017).

Maka dengan hal tersebut semakin besar kepemilikan institusional yang diperoleh untuk mendapatkan laba yang optimal, kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan guna untuk menekan kewajiban pajak perusahaan yang mengakibatkan perusahaan akan melakukan aktifitas *tax avoidance*.

H₈: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Prosedur dalam pemilihan sampel ini disajikan pada tabel 1.

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Sampel Perusahaan	Total
1	Perusahaan Manufaktur yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2017-2019	161	483
2	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan bukan dalam mata uang rupiah	(30)	(90)
3	Perusahaan yang tidak memiliki akhir periode per 31 desember.	(1)	(3)
4	Perusahaan yang tidak memiliki data serta <i>annual report</i> lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini	(14)	(42)
5	Perusahaan yang tidak memiliki nilai laba sebelum pajak mulai dari periode 2017-2019.	(36)	(108)
6	Perusahaan yg tidak memiliki nilai ETR antara 0-1	(5)	(15)
Total sampel penelitin		75	225

Sumber: Data yang diperoleh dari BEI

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah suatu cara untuk dapat meringankan beban pajak perusahaan dengan cara legal tanpa melanggar undang-undang perpajakan dengan hal tersebut dapat mengakibatkan penerimaan kas Negara berkurang. Dalam hal ini *tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan *rasio effective tax rate* (ETR), dimana ETR yang digunakan dalam penelitian ini hanya mengacu pada model utama yang digunakan Lanis dan Richardson (2012) dalam Wijayanti *et al.* (2017) yaitu beban pajak penghasilan yang hanya menggunakan *current tax* dibagi dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan.

Rumus menghitung ETR adalah sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Leverage ialah rasio yang mampu untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. *Leverage* diuji dengan *debt to total assets ratio* yang besaran kewajiban dibagi dengan besaran total *asset*. *Ratio* tersebut baik dimanfaatkan sebab mampu untuk memperkirakan seberapa besar total *asset* perseroan yang dibiayai oleh hutang (Antari dan Setiawan 2020). Dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Asset}}$$

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat diklasifikasikan menggunakan : total asset, penjualan bersih kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan (*size*), diperkirakan dengan cara log natural *book value* total asset suatu perusahaan Gupta dan Newberry (1997) dalam Wijayanti *et al.* (2017). Rumus untuk menghitung ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$SIZE = \ln (\text{Total Asset})$$

Intensitas modal merupakan seberapa banyak perusahaan ketika menginvestasikan asetnya pada *fixed asset*. Rasio intensitas aset tetap menggambarkan rasio atau proporsi aset tetap perusahaan dari total yang dimiliki sebuah perusahaan (Wijayanti *et al.* 2017). Intensitas modal berdasarkan Wijayanti *et al.* (2017) dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$CINT = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

Keberadaan dewan komisaris menunjang kemampuan perusahaan dan mengembangkan daya guna aktifitas monitoring. Dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan (Wijayanti *et al.* 2017) dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$INDP = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Bagus dan buruknya suatu tatakelola perusahaan ditetapkan akibat porposi anggota komite audit. Komite Audit menurut Wijayanti *et al.* (2017) dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$KOMA = \sum \text{Komite Audit}$$

CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholdernya*. Indikator penguraian CSR mengambil bentuk penelitian yang digarap oleh (Sembiring, 2005). Rumus pengukuran rasio pengungkapan CSR menurut Wijayanti *et al.* (2017) dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$CSRDi = \frac{\sum Xi}{n}$$

CSRDi : Indeks luas pengungkapan CSR perusahaan

Xi : Total angka yang diperoleh masing-masing perusahaan

N : jumlah item pengungkapan (n = 78)

ROA yakni perumpamaan antara *net income* perusahaan dengan total asset, yang dimanfaatkan sebagai penunjuk kemampuan perseroan dalam menghasilkan labanya Kurniasih dan Sari (2013) dalam Ariawan dan Setiawan (2017). Rumus pengukuran ROA menurut Ariawan dan Setiawan (2017) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba (rugi) bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memantau tindakan manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional didalam perusahaan hal tersebut akan mendorong peningkatan pengawasan yang optimal (Ariawan dan Setiawan 2017), kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Analisis yang digunakan dalam pengolahan data penelitian yaitu analisis regresi berganda. Pengujian ini dimanfaatkan untuk mengetahui kontrol beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hal ini juga memperoleh jawaban terkait dengan besarnya kontrol setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Model penelitiannya sebagai berikut :

$$ETR = \alpha + \beta_1 SIZE + \beta_2 LEV + \beta_3 CINT + \beta_4 INDP + \beta_5 KOMA + \beta_6 CSR + \beta_7 ROA + \beta_8 INST + \epsilon$$

Keterangan:

ETR = Besarnya *effective tax rate*

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_8$ = Koefisien Regresi

SIZE = Ukuran perusahaan

LEV = *Leverage*

CINT = Intensitas Modal

INDP = Dewan komisaris independen

KOMA = Komite Audit

CSRDi = *Corporate social responsibility*

ROA = Profitabilitas

INST = Kepemilikan Institusi

ϵ = *Error*

HASIL PENELITIAN

Karakteristik dari variabel independen dan variabel dependen dalam analisis ini dapat dijelaskan oleh statistik deskriptif. Pada tabel statistik deskriptif terdapat gambaran mengenai karakteristik dari data variabel independen dan variabel dependen. Nilai minimum menunjukkan nilai terkecil yang terdapat pada variabel tersebut, sedangkan nilai maksimum menunjukkan nilai terbesar yang terdapat pada variabel tersebut. *Mean* merupakan rata-rata hitung dari total sampel yang digunakan, sedangkan standar deviasi adalah besaran simpangan dari observasi terhadap nilai *mean*. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 2.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
ETR	225	0,0031	0,9593	0,267237	0,1167370
SIZE	225	25,2156	33,4945	28,661081	1,5371754
DAR	225	0,0831	1,9475	0,390146	0,2242649
CINT	225	0,0317	0,7745	0,3737678	0,1788573
INDP	225	0,2000	0,8333	0,418000	0,1027893
KOMA	225	3	5	3,04	0,227
CSR	225	0,1667	0,6282	0,422393	0,0998061
ROA	225	0,0004	0,9210	0,087631	0,0983860
INST	225	0,0005	1,0000	0,698786	0,2283263

Sumber: Hasil pengolahan data

Tabel 3 hasil Uji t

Variabel	B	Sig.
(Constant)	0,439	0,008
SIZE	-0,001	0,855
DAR	0,109	0,002
CINT	-0,100	0,020
INDP	-0,105	0,195
KOMA	-0,006	0,865
CSR	-0,212	0,015
ROA	-0,105	0,212
INST	0,023	0,516

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukan bahwa 225 data perusahaan tidak berdistribusi normal. Sehingga data tidak berdistribusi normal akan dilakukan uji *outlier* ditemukan 4 data yang ada pada rentang nilai 3 atau dibawah -3, maka 4 data ekstrim tersebut dihapus sehingga total data uji normalitas sebesar 221 data. Berdasarkan hasil *outlier* menunjukan bahwa data tersebut tetap tidak berdistribusi mornal oleh karena itu penelitian ini tetap menggunakan data sebelum melakukan *outlier* dengan 225 data.

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri antara lain uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil pengujian multikolonearitas menunjukan bahwa tidak terjadi multikolonearitas pada seluruh variabel independen sehingga data baik digunakan dalam model penelitian. Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukan bahwa variabel *leverage* (DAR), intensitas modal (CINT) dan *return on asset* (ROA) terjadi heterokedastisitas sehingga data tersebut tidak baik untuk digunakan dalam model penelitian. Hasil uji autokorelasi menunjukan bahwa tidak terdapat autokorelasi maka data tersebut baik untuk digunakan.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini meyakini bahwa hasil uji koefisien korelasi

sebesar 0,343 artinya secara statistik hubungan antara variabel dependen yaitu penghindaran pajak dengan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, intensitas modal, *leverage*, komite audit, komisaris independen, *corporate social responsibility*, profitabilitas dan kepemilikan institusional bersifat positif dan lemah. Sedangkan Hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,085 atau 8,5%. Dengan nilai tersebut dapat diartikan bahwa secara statistik variabel dependen yaitu penghindaran pajak dengan variabel independen ukuran perusahaan, intensitas modal, *leverage*, komite audit, komisaris independen, *corporate social responsibility*, profitabilitas dan kepemilikan institusional adalah sebesar 8,5% dan sisanya 91,5% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam penelitian ini. Selanjutnya hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari *sig.* 0,05 yang artinya dalam penelitian ini model fit dan data baik untuk digunakan. Untuk hasil uji t disajikan pada tabel 3 dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hasil uji t untuk variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak mempunyai nilai sigifikansi 0,855 yang berarti diatas dari pada 0,05 maka H_{a1} tidak dapat diterima yang berarti tidak ada pengaruh

ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Hasil analisis ini tidak menyetujui hipotesis pertama H_{a1} yaitu terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Ini disebabkan besar dan kecil suatu *corporate* tidak relevan akan aktifitas *tax avoidance* dikarenakan *corporate* menetapkan untuk mengikuti ketentuan retribusi yang benar. *Corporate* enggan untuk mengatasi resiko oleh metode penyelidikan serta penerapan penalti yang dapat berpengaruh terhadap nama baik *corporate*. Hasil penelitian ini didukung oleh yang dilakukan oleh Masrurroh *et al.* (2021), Oktamawati (2017) dan Permata *et al.* (2018) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji t untuk variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak mempunyai nilai signifikansi 0,002 yang berarti dibawah dari pada 0,05 maka H_{a2} dapat diterima, yang artinya ada pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menerima hipotesis ke dua H_{a2} yaitu terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. *Leverage* memiliki pengaruh positif dimana semakin tinggi *leverage* maka ETR perusahaan semakin besar atau tindakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*nya semakin rendah. Kewajiban perusahaan yang kian tinggi maka laba kena pajak kian lebih kecil sebab *tax incentive* dari *debt interest* yang kian tinggi, *interest expense* yang kian tinggi akan mendistribusikan kontrol menurunnya kewajiban pajak *corporate* maka dari hal tersebut bertambah tingginya rasio *leverage*, sehingga aktifitas *tax avoidance* yang dikerjakan oleh *corporate* kian rendah (Ariawan dan Setiawan, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Oktamawati (2017), Ariawan dan Setiawan (2017).

Hasil uji t untuk variabel intensitas modal terhadap penghindaran pajak

mempunyai nilai sigifikansi 0,020 yang berarti dibawah dari pada 0,05 maka H_{a3} dapat diterima yang berarti ada pengaruh intensitas modal pada penghindaran pajak. Hasil analisis ini menyetujui hipotesis ketiga H_{a3} yakni terdapat pengaruh intensitas modal terhadap ETR. Intensitas modal memiliki pengaruh negatif dimana semakin tinggi intensitas modal maka ETR semakin rendah yang artinya perusahaan akan semakin tinggi untuk melakukan aktifitas *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena beban depresiasi yakni biaya yang dapat dikurangkan dari perolehan dalam menghitung pajak, maka dengan bertambah tinggi jumlah *fixed asset* yang diperoleh perusahaan maka akan bertambah tinggi pula *depreciation*nya sehingga membuat jumlah perolehan kena pajak dan pungutan pajak efektifnya akan semakin kecil maka dari itu perusahaan akan semakin tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak (Kartana dan Wuldandari 2018). Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti *et al.* 2017) dan (Kartana dan Wuldandari 2018)

Hasil uji t untuk variabel komisaris independen terhadap penghindaran pajak memiliki nilai sigifikansi 0,195 yang berarti diatas dari pada 0,05 maka H_{a4} tidak dapat diterima yang berarti tidak ada pengaruh yang menandakan bahwa komisaris independen belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal yang mampu untuk menurunkan aktifitas penghindaran pajak. Hasil dari analisis ini tidak menyetujui hipotesis keempat H_{a4} yaitu terdapat pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Putriningsih *et al.* 2018) dan (Kurniasih dan Ratna Sri 2013).

Hasil uji t untuk variabel komite audit terhadap penghindaran pajak memiliki nilai

signifikansi 0,865 yang berarti diatas dari pada 0,05 maka H_{a5} tidak dapat diterima yang berarti tidak ada pengaruh yang menandakan bahwa kurangnya pengawasan terhadap komite audit sehingga tidak mampu memberikan pengaruh integritas terhadap laporan keuangan guna untuk melakukan aktifitas penghindaran pajak. Hasil dari analisis ini tidak menyetujui hipotesis kelima H_{a5} yaitu terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Wijayanti *et al.* 2017), (Damayanti dan Susanto 2016).

Hasil uji t untuk variabel *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,015 yang berarti dibawah dari pada 0,05 maka H_{a6} dapat diterima. Hasil penelitian ini menerima hipotesis enam H_{a6} yaitu terdapat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap ETR. CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang menandakan bahwa semakin tinggi *corporate social responsibility* didalam suatu perusahaan maka ETR semakin rendah yang artinya perusahaan akan semakin tinggi aktifitas *tax avoidance*.

Jadi untuk perusahaan yang melakukan penghindaran pajak mereka akan mengutarakan bahwa sudah mewujudkan CSR dengan baik untuk mengembangkan persepsi perusahaan yang positif dimata pemilik modal dan warga negara. Rupanya, perusahaan yang memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan hanya implementasi aktivitas *socially responsible* untuk mendapatkan penaksiran yang baik agar perusahaan dapat menaungi aktivitas *socially irresponsible* seperti aktifitas penghindaran pajak (Hidayati dan Fidiana, 2017). Hasil analisis ini searah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muzakki 2015) hasil penelitian ini bertolak belakang dengan

hasil penelitian (Mahanani *et al.* 2017), (Titisari dan Mahanani 2017)

Hasil uji t untuk variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,212 yang berarti diatas dari pada 0,05 maka H_{a7} tidak dapat diterima yang berarti tidak ada pengaruh yang menandakan bahwa semakin tinggi profitabilitas didalam suatu perusahaan maka perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar beban pajak dan menjaga reputasi perusahaan sehingga perusahaan akan melaporkan beban pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Hasil penelitian ini tidak menerima hipotesis ketujuh H_{a7} yaitu terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Saputra 2017).

Hasil uji t untuk variabel kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,516 yang berarti diatas dari pada 0,05 maka H_{a8} tidak dapat diterima yang berarti tidak ada pengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini disebabkan dengan kepemilikan kepemilikan institusional pemilik instusi memiliki dorongan untuk memastikan manajemen membuat keputusan yang dapat mengoptimalkan kesejahteraan pemegang saham instusi sehingga hanya berpusat pada manajemen laba (Fitria, 2018). Hasil penelitian ini tidak menerima hipotesis kedelapan H_{a8} yaitu terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Arianandini dan Ramantha 2018), (Faiziah dan Adhivinna 2017)

PENUTUP

Penelitian ini memiliki hasil yang menyatakan bahwa *leverage*, intensitas modal dan *corporate social responsibility* memiliki

pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan, adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : Variabel dependen yaitu penghindaran pajak dengan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility* profitabilitas, dan kepemilikan institusional memiliki nilai *adjusted R²* sebesar 8,5% yang dimana nilai tersebut rendah untuk mampu menjelaskan variasi variabel dependen tersebut. Sedangkan masih banyak faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti dapat

menjelaskan variabel dependen penghindaran pajak. Keterbatasan masa periode penelitian yang hanya menggunakan tiga periode tahun yaitu 2017 sampai 2019.

Berdasarkan keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini, berikut rekomendasi untuk membantu dan mengembangkan penelitian selanjutnya yaitu : Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain yang mampu menjelaskan variabel dependen penghindaran pajak, contohnya seperti pertumbuhan penjualan, umur perusahaan dan lainnya. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang masa periode penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat, contohnya seperti menggunakan empat periode tahun.

REFERENCES:

- Aminah, Chairina, & Sari, Y. Y. 2017. The Influence of Company Size, Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability and Political Connection To Tax Avoidance. *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 02(02), 30-42.
- Anderson, D. R., Dennis, J. S., Thomas, A. W., Jeffrey, D. C., dan James, J. C. 2015. *Statistics for Business and Economics*, edisi keduabelas. Canada: Cengage Learning.
- Antari, N. W. D., & Ery Setiawan, P. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2591. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p12>
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W.(2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. 2017. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Asri, Ida ayu Trisna Yudi, dan Ketut Ali Suardana. 2016. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Prefrensi Risiko Eksekutif, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16 No.1, 72-100.
- Basuki, Agus Tri. 2015. *Penggunaan Spss dalam Statistik*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Dewanti, I. G. A. D. C., & Sujana, I. K. 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 377. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p15>

- Damayanti, F., & Susanto, T. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Darmayanti, P. P. B., & Merkusiawati, N. K. L. A., 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1992. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p12>
- Eksandy, A. 2017. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Fadhila, N. S., Pratomo, D., & Yudowati, S. P. 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3), 1803–1820. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p04>
- Faizah, S. N., & Adhivinna, V. V. 2017. Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Fatimah, Anwar, K., Nordiansyah, M., & Tambun, S. P. 2017. Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif dan Kualitas Audit terhadap tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS*, 170–192.
- Fiandri, K. A., & Muid, D. 2017. Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesiatahun 2011 – 2014. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 31–43.
- Fitria, G. N. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif Dan Size Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 94–104.
- Ghozali, H. I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayah Oktavia Nur, Masitoh Endang, D. R. R. 2020. Jurnal Akuntansi Unihaz - JAZ JUNI Jurnal Akuntansi Unihaz - JAZ JUNI. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(1), 51–65.
- Hidayati, N., & Fidiana. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1052–1070.
- Hidayat, W. W. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. 2018. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA:Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>

- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. 2013. Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Sari, L. L. P., & Adiwibowo, A. S., 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 111–123.
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. 2017. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional IENACO*, 732–742.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*, Bali , Indonesia *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*, Bali ,. 2, 525–539.
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. 2021. Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance The effect of profitability, independent commissioners, leverage , firm size and capital intensity on tax avoidance. *i n o v a s i -*, 17(1), 82–93.
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Eka Damayanthi, I. G. A. 2019. Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan Investasi Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 833. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p26>
- Muzakki, M. R. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak*, 4(3), 445–452.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. 2018. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. 26(2), 241–253.
- Oktamawati, M. 2017. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Panorama, M. dan Muhajirin. 2017. *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Masitoh W, E. 2018. Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Pajak (JAP)*, 19(01), 10–20.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. 2018. Pengaruh Kepemilikan Instistional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 1–8. <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>
- Puspita, D., & Febriyanti, M. 2018. Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. 2017. Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19(1), 1–11
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Eliada Herwiyanti. 2018. Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada

- Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92.
<https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Dewinta, R. A. I., & Setiawan, E. P. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1584–1615.
- Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. 2017. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Negri Padang*, 6(8), 1–19.
- Sarra, H. D. 2017. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 63. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.108>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. 2015. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. 2016. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. United Kingdom: John Wiley & Sons.
- Subagiastira, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. 2017. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>
- Sundari, N., & Aprilina, V. 2017. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(1), 131. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.808>
- Titisari, K. H., & Mahanan, A. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Riset Akuntansi*, 7(2), 111–122.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (Universitas S. T. 2018. Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36. <http://ejournalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/283>
- Watson, L. 2011. *Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, and Tax Aggresiveness*. Pennsylvania : The Pennsylvania State University.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. 2017. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO –*, 2337–4349.
- Yuliani, V. 2018. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Return on Asset, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekobis Dewantara*, VOL.1(NO.12), PP.31-53.